

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM KASUS COVID-19 SEBAGAI
PERWUJUDAN PERLINDUNGAN HAM**
*(The State's Responsibility in the Case of COVID-19
As a Realization of the Protection of Human Rights)*

Sholahuddin Al-Fatih, Felinda Istighfararisna Aulia
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
sholahuddin.alfath@gmail.com

ABSTRACT

Covid-19 or Coronavirus Disease 2019 is a contagious disease that spreads very quickly and widely. The spread of the Covid-19 is a pandemic that causes many impact from various aspects of life. Such as health, economic, education and social perspective. Exactly, each country has a very serious and important role in handling this global pandemic. Every countries has responsibilities to fulfill the rights for each of their citizenship in whole of life aspects. This study aims to examine aspects of the state's responsibility for the protection and guarantee of human rights during the Covid-19 pandemic. This research benefit is to providing guidelines for stakeholders as an effort to fulfill the rights of citizens during the Covid-19 pandemic. The normative juridical research method is used in this research, by analyzing the sources of the literature study. The results found in this study indicate that the Government has basically made efforts to ensure the fulfillment of basic rights of citizens during the Covid-19 pandemic, especially in the health, economy and education rights. However, the Government need to fulfill other basic rights, for example in the spiritual, social and cultural rights.

Keywords: covid-19; protection; responsibility; government; human rights

ABSTRAK

Covid-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan penyakit yang mudah menular dengan cepat dan luas. Penyebaran Covid-19 menimbulkan banyak dampak dari berbagai aspek kehidupan. Seperti aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan dan sosial. Setiap negara memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan pandemi global ini sehingga negara memiliki kewajiban pemenuhan hak asasi untuk warga negaranya dalam beragam aspek kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek tanggungjawab negara terhadap perlindungan dan jaminan HAM selama pandemi Covid-19. Penelitian ini akan memberikan pedoman bagi para *stakeholders* untuk memenuhi hak asasi warga negara selama pandemi Covid-19. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan telaah bersumber pada studi kepustakaan. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah telah berupaya menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga selama pandemi Covid-19, terutama dalam sektor kesehatan, ekonomi dan pendidikan. Namun, Pemerintah perlu untuk memenuhi hak-hak dasar yang lain, misalnya dalam sektor spiritual, sosial maupun budaya.

Kata Kunci: covid-19; perlindungan; tanggungjawab; pemerintah; HAM.

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease atau umumnya disebut Covid-19 ini bermula muncul di Wuhan, China pada tanggal 8 Desember 2019 lalu.¹ Dengan cepat virus ini merambat ke berbagai negara di seluruh dunia. Sampai pada akhirnya di tanggal 11 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia menyatakan bahwa status Covid-19 ini menjadi pandemik global.² *Worldometers* secara *real time* menyatakan bahwa per tanggal 12 Juli 2021 yang positif Covid-19 di dunia mencapai 187.681.587 orang, dengan jumlah kematian 4.050.192 orang.³ Hal ini terjadi karena selalu ada peningkatan jumlah seseorang yang terjangkit virus ini setiap harinya.

Penyebaran virus ini sangat mudah dan cepat, sehingga membuat banyak sekali orang yang terjangkit penyakit ini.⁴ Penyebaran virus yang diasumsikan berasal dari hewan ini terjadi melalui kontak dengan orang yang terinfeksi pertama kali. Pada akhirnya, orang yang terinfeksi pertama kali ini melakukan kontak dengan banyak orang dan begitu seterusnya. Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas.⁵ Pada kasus yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.⁶ Terkadang seseorang merasa itu hanya sakit biasa yang memang sudah dideritanya,

membuat seseorang itu tidak harus merawat dirinya dengan intensif. Dengan begitulah akhirnya virus ini menyebar tanpa melihat umur, jenis kelamin maupun hal-hal lainnya.

Sudah hampir 16 bulan Indonesia mengalami masa yang membuat keadaan tidak berjalan seperti biasanya, yaitu masa pandemi Covid-19. Pada awal kemunculan virus ini di Indonesia, masyarakat ada yang merasakan cemas tetapi lebih banyak yang acuh terhadap kasus ini. Sehingga membuat banyak orang yang ikut terinfeksi akibat virus ini. Seseorang dapat tertular Covid-19 melalui berbagai cara, yaitu: tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita Covid-19; memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita Covid-19; dan kontak jarak dekat dengan penderita Covid-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan.⁷

Indonesia memiliki jumlah angka positif Covid-19 per tanggal 11 Juli 2021 sebanyak 2.527.203 orang, sembuh sebanyak 2.084.724 orang dan jumlah kematian sebanyak 66.464 orang.⁸ Angka ini akan terus naik jika tidak segera diatasi dengan cara yang tegas. Sejak dinyatakan bahwa Indonesia memiliki kasus positif orang yang terjangkit virus ini, Pemerintah mulai mewanti-wanti agar virus ini segera ditangani agar tidak menyebar ke banyak orang yang mengakibatkan membuat seluruh Indonesia terjangkit virus ini.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diteken oleh Presiden pada 13 April 2020.⁹ Sehingga Pemerintah Republik

1 Hengbo Zhu, Li Wei, and Ping Niu, "The Novel Coronavirus Outbreak in Wuhan, China," *Global Health Research and Policy* 5, no. 6 (2020): 1–3, <https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s41256-020-00135-6.pdf>.

2 Yuyun Yulianingsih et al., *Pengenalan Covid-19 Pada Anak Usia Dini Melalui Metode Bercerita, Digilib. Uinsgd.Ac.Id* (Bandung, 2020), accessed July 3, 2020, <http://digilib.uinsgd.ac.id/30608/>.

3 Worldometer, "Covid-19 Pandemic (Live)," last modified 2021, accessed July 12, 2021, <https://www.worldometers.info/coronavirus/>.

4 Sholahuddin Al-Fatih, "Urgensi Sosialisasi Pilkada Sehat Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Wilayah Malang Raya," *Jurnal Dedikasi Hukum* 1 (2021): 45–57, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/16314/9212>.

5 SF Andini, *Makalah Covid-19, Osf.Io* (Medan, 2020), accessed July 3, 2020, <https://osf.io/qjwk4/download?format=pdf>.

6 Ibid.

7 Jeratallah Aram Dani and Yogi Mediantara, "Covid-19 Dan Perubahan Komunikasi Sosial," *PERSEPSI: Communication Journal* 3, no. 1 (2020): 94–102, accessed July 3, 2020, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/94>.

8 "Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19," last modified 2021, accessed July 12, 2021, <https://covid19.go.id/>.

9 L Nasution, "Hak Kesehatan Masyarakat Dan Hak Permintaan Pertanggungjawaban Terhadap Lambannya Penanganan Pandemi Global Coronavirus Covid-19,"

Indonesia menerbitkan protokol kesehatan yang akan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Adanya wabah Covid-19 ini merupakan keadaan darurat nasional, maka tidak heran jika negara wajib bertanggung jawab atas keadaan yang dialami oleh Indonesia itu sendiri. Hal ini bisa dikatakan darurat nasional karena Covid-19 ini menularkan atau menyebar luas ke seluruh Indonesia dan seperti tidak bisa ditangani jika hanya dokter atau pun perawat yang berpatisipasi dalam kasus ini. Akhirnya Pemerintah Indonesia turut serta dalam menangani ancaman darurat Covid-19.¹⁰

Secara konstitusional Pemerintah memang wajib bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan yang memadai,¹¹ dan masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan sebagai hak yang melekat pada diri masing-masing, maka perlindungan dan pelayanan kesehatan setiap orang adalah suatu hal yang utama dan penting. Kewajiban Pemerintah dalam memenuhi hak konstitusi dalam Pasal 28 ayat (4) Undang Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa, perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah. Kewajiban Pemerintah ini lebih diperjelas lagi dalam Pasal 8 Undang Undang Hak Asasi Manusia, dan pada Pasal 7 Undang Undang Kesehatan yang menyatakan bahwa Pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh setiap warga Indonesia. Selain itu juga pada Pasal 9 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa Pemerintah

bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan warga Indonesia.¹²

Kesehatan merupakan hak dasar yang membawa konsekuensi bahwa setiap manusia berhak atas kesehatan dan negara berkewajiban memenuhi hak itu, tentu bukan sesuatu yang tanpa dasar. Upaya pemenuhan hak yang dapat dilakukan oleh Pemerintah, yaitu dengan cara upaya penyembuhan dan pencegahan (termasuk didalamnya memiliki korelasi dengan kewajiban bagi Pemerintah untuk melindungi, menghargai dan memenuhi). Upaya pencegahan yang merupakan bagian dari perlindungan dapat meliputi menciptakan lingkungan yang sehat seperti yang dilakukan yaitu penyemprotan disinfektan di lingkungan sekitar. Upaya menghargai dilakukan dengan cara tidak mengucilkan masyarakat yang terdampak Covid-19 Upaya penyembuhan dapat dilakukan dengan cara penyediaan dan pelayanan kesehatan yang optimal. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut bertujuan agar masyarakat Indonesia tidak terlalu cemas dan panik dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini.

Perlindungan kesehatan masyarakat Indonesia termasuk ke dalam hak yang dimiliki oleh tiap-tiap individu. Dan hal ini termasuk ke dalam hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara. Dapat dipahami bahwa seberapa pentingnya peranan negara dalam perlindungan kesehatan masyarakat Indonesia. Sehingga dibutuhkan peranan yang besar bagi Pemerintah untuk melindungi masyarakatnya. Pemerintah yang memiliki peran sangat penting sebagaimana sudah dijelaskan diatas, bertanggung jawab atas kesehatan masyarakatnya.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik perlindungan hukum akibat Covid-19 meliputi: 1). Tomy Michael, yang berfokus pada topik informasi dengan judul Kesulitan dalam Memaknai Kesempurnaan Informasi Era Covid-

'ADALAH 4, no. 1 (2020), accessed July 3, 2020, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15384>.

- 10 Gita Laras Widyaningrum, "WHO Tetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya?," *National Geographic Indonesia*, 2020. accessed August 3, 2021, <https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global-apa-maksudnya>
- 11 Fheryal Sri Isriawaty, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, no. 2 (2015): 1–10.

- 12 Nasution, "Hak Kesehatan Masyarakat Dan Hak Permintaan Pertanggungjawaban Terhadap Lambannya Penanganan Pandemi Global Coronavirus Covid-19." 'ADALAH 4, no. 1 (2020), accessed July 3, 2020, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15384>.

19.¹³ Tomy menitikberatkan penelitiannya pada upaya perlindungan hukum bagi masyarakat agar bisa mendapatkan akses informasi yang benar selama masa pandemi. 2). Kornelius Benuf, melakukan penelitian dengan judul Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen *Fintech Peer to Peer Lending* Akibat Penyebaran Covid-19.¹⁴ Kornelius menitikberatkan pada perlindungan hukum selama pandemi di sektor ekonomi. 3). Iin Karita Sakharina, melakukan penelitian perlindungan hukum selama masa pandemi di sektor pangan dengan judul Hak Atas Pangan di Masa Pandemi Corona Virus Disease Covid-19.¹⁵ 4). Mansurni Abadi dan Nafik Muthohirin melakukan penelitian dengan topik pendidikan, namun terfokus kepada metode pengajaran dengan judul penelitian Metode Cultural Responsive Teaching dalam Pendidikan Agama Islam: Studi Kasus Tindak Xenophobia dan Rasisme di Tengah Bencana Covid-19.¹⁶

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, belum ada satupun topik dan peneliti yang membahas tentang perlindungan HAM selama masa pandemi Covid-19 dan korelasinya dengan tanggungjawab negara. Terlebih, dalam penelitian ini, penulis memberikan spesifikasi sub-topik berkaitan dengan sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan dan sosial, sehingga penelitian ini merupakan sebuah hasil penelitian baru. Novelty penelitian ini bisa menambah luas khazanah keilmuan hukum, terutama di bidang hukum dan HAM.

13 Tomy Michael, "Kesulitan Dalam Memaknai Kesempumaan Informasi Era Covid-19," *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2020): 231–237.

14 Kornelius Benuf, "Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer To Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19," *Rechtsvinding: Media Pembaharuan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020): 203–217, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/427>.

15 Iin Karita Sakharina, "Hak Atas Pangan Di Masa Pandemi Coronavirus Disease Covid-19," *Legislatif* 3, no. 2 (2020): 367–384.

16 Mansurni Abadi and Nafik Muthohirin, "Metode Cultural Responsive Teaching Dalam Pendidikan Agama Islam: Studi Kasus Tindak Xenophobia Dan Rasisme Di Tengah Bencana Covid-19," *Progresiva: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 9, no. 1 (2020): 34.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini akan dikaji beberapa masalah yaitu: (1) Bagaimana tanggung jawab negara dalam kasus Covid-19 sebagai perwujudan perlindungan HAM; dan (2) Apa saja tanggung jawab negara yang sudah terlaksana dalam melindungi warga negaranya.

Merujuk pada fokus kajian tersebut, maka penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui peran, fungsi dan model tanggungjawab negara dalam rangka menjamin dan memenuhi hak dasar warga negaranya selama pandemi Covid-19 berlangsung.

Teori yang digunakan sebagai dasar teoritik dalam penelitian ini adalah teori tanggungjawab negara terhadap HAM¹⁷ dan teori perlindungan hukum.¹⁸ Kedua teori tersebut menjadi dasar yang digunakan untuk menemukan formulasi dan capaian suatu negara sehingga bisa disebut bertanggungjawab dan melakukan perlindungan bagi warga negaranya, terutama saat terjadi musibah atau bencana. Manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan pedoman bagi para *stakeholders* dalam upaya memenuhi HAM warga negara selama pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti, melalui penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹

Peraturan atau produk hukum yang dijadikan sebagai landasan yuridis dalam penelitian ini meliputi: 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik

17 Tatiek Sri Djatmiati, *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: UGM PRESS, 2011), accessed September 13, 2020, <https://ugmpress.ugm.ac.id/id/product/hukum/hukum-administrasi-dan-tindak-pidana-korupsi>.

18 Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). 5

19 S Soekanto and S Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001). 14

Indonesia Tahun 1945; 2). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 3). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 4). Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; 5). Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019; 6). Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan; dan 7). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001. Sementara literatur yang dijadikan sebagai bahan rujukan adalah berasal dari jurnal ilmiah bereputasi dan terakreditasi.

Bahan pustaka atau data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis preskriptif,²⁰ untuk mendapatkan preskripsi atau argumentasi baru terhadap topik yang sedang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Covid-19 dan Tanggung Jawab Negara

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diharapkan dapat melindungi hak dasar manusia, baik perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman baik per seorangan maupun masyarakat terhadap pelanggaran hak asasi manusia.²¹ Sebagai negara tentunya wajib memberikan perlindungan bagi warga negaranya. Pandemi ini merupakan sebuah tantangan bagi manusia itu sendiri dan negara. Manusia sendiri juga tentunya wajib bertanggung jawab atas kesehatan dirinya sendiri maupun kesehatan manusia yang lain. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa pasti ada saja seseorang yang tidak bisa menjaga dan bertanggung jawab atas dirinya maupun orang lain, sehingga negara perlu membuat aturan-aturan agar warganya bisa saling

menjaga. Dengan dibuatnya aturan tersebut, maka diharapkan setiap warga mematuhi agar Pandemi Covid-19 mulai pulih dan segera tuntas.

Melihat dinamika penanganan Covid-19 di Indonesia, ada beberapa sektor yang perlu mendapatkan perhatian karena berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Sektor tersebut perlu untuk dikaji, apakah dalam hal ini negara sudah hadir untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM di dalamnya, terutama selama pandemi Covid-19. Beberapa sektor tersebut diantaranya:

1. Kesehatan

Indonesia sudah menghadapi kondisi buruk ini berjalan selama hampir 16 bulan lamanya. Dalam jangka waktu tersebut, setiap harinya angka positif terus naik dan tidak mereda. Upaya pemenuhan hak atas kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yang berupa pencegahan dan penyembuhan.²² Upaya pencegahan meliputi penciptaan kondisi yang layak bagi kesehatan, baik menjamin ketersediaan pangan dan pekerjaan, perumahan yang baik, dan lingkungan yang sehat. Sedangkan upaya penyembuhan dilakukan dengan penyediaan pelayanan kesehatan yang optimal.²³

Pelayanan kesehatan meliputi aspek jaminan sosial atas kesehatan, sarana kesehatan yang memadai, tenaga medis yang berkualitas, dan pembiayaan pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat.²⁴ Pasal 12 Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) diuraikan pula langkah-langkah yang harus diambil untuk mewujudkan standar tertinggi dalam mencapai kesehatan fisik dan mental, yaitu:

- 1). Peningkatan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri (*The State Parties*

20 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014). 45

21 Yulia Neta, "Partisipasi Masyarakat Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Di Negara Demokrasi Indonesia," *MONOGRAF* 1, no. 1 (2014), accessed July 3, 2020, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/monograf/article/view/120>.

22 Nasution, "Hak Kesehatan Masyarakat Dan Hak Permintaan Pertanggungjawaban Terhadap Lambannya Penanganan Pandemi Global Coronavirus Covid-19." *'ADALAH* 4, no. 1 (2020), accessed July 3, 2020, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15384>.

23 Ibid.

24 Ibid.

to present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health);

- 2). Pencegahan, perawatan dan pengendalian segala penyakit menular endemik, penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan dan penyakit lainnya (*the prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other diseases*);
- 3). Penciptaan kondisi-kondisi yang menjamin adanya semua pelayanan dan perhatian medis ketika penyakit timbul (*the creation of conditions which would ensure to all to all medical service and medical attention in the event of sickness*).

Dalam pandemi ini, Pemerintah berperan besar untuk keselamatan setiap individu dalam yurisdiksi negara yang bersangkutan. Negara wajib bertanggung jawab atas kesehatan warga negaranya terdapat pada Undang Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 9 yang menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sistem regulasi yang bagus dan jelas antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah dapat diterapkan secara efektif, apabila para penegak hukum dan Pemerintah memiliki integritas tinggi serta masyarakat menaati kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam menangani pandemi virus Covid-19 ini.²⁵

Beberapa protokol kesehatan dibuat oleh Pemerintah untuk mencegah transmisi Covid-19 semakin meluas. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah juga berupaya meningkatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang ada. Penulis mengidentifikasi beberapa regulasi, pedoman dan produk hukum terkait dalam bidang kesehatan untuk menangani Covid-19, diantaranya:

- 1) Peraturan Pemerintah (PP) No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala

Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;

- 2) Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19;
- 3) Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid 19 Sebagai Bencana Nasional;
- 4) Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 9 Tahun 2020;
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 6) Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 (Kemenkes 2020);
- 7) Panduan Pelayanan Kesehatan Balita Pada Masa Pandemi Covid-19 Bagi Tenaga Kesehatan (Kemenkes 2020);

Meskipun telah cukup banyak regulasi maupun pedoman yang telah diterbitkan oleh Pemerintah, namun pemenuhan hak atas kesehatan selama masa pandemi Covid-19 ini masih belum cukup maksimal. Mimin Dwi Hartono, Kepala Bagian Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, menyebutkan bahwa setidaknya ada empat aspek yang harus diperhatikan oleh Pemerintah, diantaranya: ketersediaan (meliputi sarana, prasarana dan fasilitas kesehatan), akses (meliputi akses dari dan ke sarana prasarana kesehatan terdekat serta akses informasi yang benar seputar Covid-19), keberterimaan (meliputi rasa percaya atas fakta, menghindari bullying dan sebagainya) serta kualitas.²⁶

Empat aspek tersebut harus bisa dipenuhi oleh Pemerintah agar bisa menjamin hak atas kesehatan bagi warga negaranya selama masa pandemi ini, terutama dalam gelombang kedua

25 Anisa Mufida, "Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19," *ADALAH* 4, no. 1 (2020): 165–166, accessed July 3, 2020, <http://www.journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15669>.

26 Mimin Dwi Hartono, "Wabah Corona Dan Hak Atas Kesehatan," last modified September 13, 2020, accessed September 13, 2020, <https://kolom.tempo.co/read/1321826/wabah-corona-dan-hak-atas-kesehatan>.

transmisi Covid-19 yang mengakibatkan mutasi varian Covid-19 menjadi lebih banyak, seperti varian alfa, beta, teta, delta, lambda²⁷ dan sebagainya.

2. Pendidikan

Secara umum, tanggung jawab negara dalam pemenuhan HAM, termasuk di dalamnya hak atas pendidikan, sudah semakin ditegaskan dalam UUD 1945.²⁸ Sementara itu, secara khusus pengaturan dan jaminan terkait dengan hak atas pendidikan ditegaskan di dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945.²⁹ Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.³⁰ Sementara itu, Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.³¹

Pendidikan merupakan hal sangat penting bagi semua orang. Tidak hanya anak-anak, tetapi untuk orang tua pun juga penting. Hanya saja jaman dulu di Indonesia Pendidikan sangat kurang, dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendapatkan Pendidikan yang layak. Dengan seiring berjalannya waktu akhirnya diputuskan

pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Wajib belajar ini diselenggarakan selama 12 tahun yaitu, Sekolah Dasar (SD) 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 tahun dan Sekolah Menengah Atas (SMA) 3 tahun.

Pada masa pandemi ini, sekolah maupun perkuliahan tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasanya. Merujuk pada Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan, dan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020³² maka kegiatan belajar mengajar pun dilakukan secara *online* dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Sebagai upaya menunjang pembelajaran daring yang membutuhkan kuota internet, Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri memberikan subsidi kuota gratis bagi pelajar, guru, mahasiswa dan dosen selama 4 bulan mulai September hingga Desember 2020. Kebijakan ini diharapkan bisa membantu aktifitas pembelajaran daring selama masa pandemi Covid-19.

Selain beberapa kebijakan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi, meluncurkan program Kurikulum Kampus Merdeka Belajar (KMMB).³³ Kurikulum tersebut berlaku bagi jenjang pendidikan tinggi yang mempermudah proses konversi Sistem Kredit Semester (SKS) menjadi lebih praktis, efektif dan efisien. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menjadi relawan Covid-19 misalnya, bisa dikonversi menjadi SKS yang setara dengan kuliah di kelas selama satu semester. Melalui beragam program tersebut, Pemerintah berupaya untuk menjamin

27 Gloria Setyvani Putri, “Fakta Varian Lambda, Mutasi Yang Berpotensi Tingkatkan Penularan Covid-19,” *Kompas*, last modified 2021, accessed July 20, 2021, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/07/09/130300023/fakta-varian-lambda-mutasi-yang-berpotensi-tingkatkan-penularan-covid-19?page=all>.

28 Hernadi Affandi, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 View Project Books and Articles View Project,” *Jurnal Hukum: Positum* 1, no. 2 (2017), accessed July 3, 2020, <https://www.researchgate.net/publication/340460944>.

29 Ibid.

30 Ibid.

31 Ibid.

32 Mendikbud RI, *Pencegahan Covid-19 Pada Satuan Pendidikan* (Indonesia, 2020). accessed August 2, 2021, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/surat-edaran-pencegahan-covid19-pada-satuan-pendidikan>.

33 Aan Widiyono, Saidatul Irfana, and Kholida Firdausia, “Implementasi Merdeka Belajar Melalui Kampus Mengajar Perintis Di Sekolah Dasar,” *Metodik Didaktik : Jurnal Pendidikan Ke-SD-an* 16, no. 2 (2021): 102–107, <https://ejournal.upi.edu/index.php/MetodikDidaktik/article/view/30125/13818>.

pemenuhan hak masyarakat secara beriringan, baik di bidang pendidikan maupun kesehatan sekaligus.

3. Sosial

Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.^{34,35} Selain itu, dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu.³⁶

Pandemi ini telah mengakibatkan lumpuhnya perekonomian Indonesia,³⁷ maka peran SJSN sangat penting bagi masyarakat yang membutuhkan terutama bagi yang kurang mampu. Dijelaskan pada Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dengan begitu negara wajib memberikan SJSN ini agar masyarakat di Indonesia merasa bahwa hidup mereka tidak hanya sebatas warga negara, tetapi mereka akan merasa bahwa mereka dilindungi oleh negaranya sendiri.

Selain itu, dalam konteks kegiatan sosial seperti beribadah di masjid, mushola, gereja, vihara, dan sebagainya, Pemerintah memberikan regulasi tertentu melihat pada perkembangan transmisi Covid-19.³⁸ Umat beragama diperbolehkan beribadah di rumah ibadah mereka secara bersama-sama dengan menerapkan protokol kesehatan, misalnya dengan menjaga jarak antar shaf atau antar jamaah, mencuci tangan, memakai masker dan standar protokol kesehatan (prokes) lainnya. Sementara bagi daerah dengan zona merah atau di atasnya, rumah ibadah untuk sementara ditutup dan masyarakat dianjurkan untuk beribadah di rumah masing-masing.³⁹ Hal ini merupakan bagian dari pemenuhan hak masyarakat di bidang sosial keagamaan di tengah pandemi Covid-19.

B. Tanggung Jawab dan Perlindungan HAM Pemerintah dalam Masa Pandemi Covid-19

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai usaha untuk menangani kasus Covid-19 ini. Mulai dari segi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi Pemerintah berusaha untuk memenuhi hak yang harus didapatkan oleh masyarakat. Dalam perwujudan Pemerintahan yang baik, maka Pemerintah juga harus transparansi terhadap masyarakatnya. Hal itu karena tata kelola Pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap penentuan kebijakan publik. Bagi kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah yaitu transparansi terutama pada saat pandemi ini, maka itu akan mewujudkan Pemerintahan yang baik, baik itu tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.⁴⁰ Maka dari

34 BPUPKI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Indonesia, 1945). 115

35 RH Pakpahan and EN Sihombing, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (Responsibility State in The Implementation of Sosial Security)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 2 (2018): 163–174, accessed July 3, 2020, <http://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/383/263>.

36 Ibid.

37 Danang Sugianto, "Begini Virus Corona Lumpuhkan Ekonomi RI," last modified March 29, 2020, accessed September 13, 2020, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4957376/begini-virus-corona-lumpuhkan-ekonomi-ri>.

38 Siti Khodijah Nurul Aula, "Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Rantai Pandemi Covid-19 Di Media Online Indonesia," *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 3, no. 1 (2020): 125, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/li/article/view/2224/1662>.

39 Mohamad Syahrul RA, Yusuf Hamdika, and Sholahuddin Al-Fatih, "The Impact of COVID-19 Through the Lens of Islamic Law: An Indonesian Case," *Lentera Hukum* 7, no. 3 (2020): 267–278, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/eJLH/article/view/18983/9033>.

40 Asri Lasatu, "Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap

itu, salah satu tujuan dari adanya transparansi atau dapat juga disebut dengan keterbukaan informasi adalah supaya dapat menimbulkan partisipasi masyarakat, dengan adanya transparansi itulah masyarakat dapat berpartisipasi aktif terhadap segala bentuk penanganan Covid-19 baik yang melibatkan diri dengan kebijakan dan program Pemerintah ataupun yang berbentuk inisiatif. Pemerintah yang kewajibannya merupakan pemegang otoritas tertinggi, transparansi terhadap data menjadi hal utama yang perlu dilakukan dalam mengatasi resiko negatif yang tidak hanya menyangkut kesehatan masyarakat semata, namun juga yang menyangkut aspek sosial yang menyertainya.⁴¹

Para ilmuwan di berbagai negara telah menemukan beberapa jenis vaksin untuk melawan Covid-19 dengan beragam efikasi dan efektifitas, seperti Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, BionTech Pfizer, Sputnik dan sejenisnya. Selain melalui vaksin medis tersebut, vaksin sosial juga diperlukan. Vaksin sosial adalah metafora untuk menggambarkan serangkaian tindakan sosial dan perilaku yang dapat digunakan Pemerintah (negara) untuk meningkatkan kesadaran publik tentang situasi tidak sehat dalam masyarakat.⁴² Hal ini sangat membantu untuk masyarakat sadar dan berfikir secara logis agar mereka bisa saling menjaga. Karena mereka tahu bahwa seberapa bahaya yang mengancam nyawanya sendiri maupun orang lain. Vaksin sosial ini tidak akan berjalan jika tidak ada

2 elemen yang menjalankannya. Pertama adalah transparansi Pemerintah terhadap data dan yang kedua adalah kesadaran masyarakat. Jika hanya salah satu yang bekerja tidak akan berhasil vaksin sosial ini. Dibutuhkannya kesadaran kolektif dari masyarakat itu sendiri.

Di masa yang seperti ini berbagai kalangan ingin sekali mendorong agar bersama-sama untuk melakukan perubahan perilaku masyarakat secara meluas untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Tindakan yang sepele namun sangat penting seperti mencuci tangan, memakai masker misalnya adalah tindakan yang harus dilakukan setiap orang tetapi perlu dorongan kolektif untuk memastikan setiap individu melakukan hal tersebut. Efek yang akan terjadi jika setiap orang melakukan tindakan ini semua, kemungkinan besar akan terjadi penurunan angka positif Covid-19 di Indonesia. Hanya saja informasi tentang Covid-19 bisa menjadi penyebab individu terjangkit psikosomatis karena ketegangan, kecemasan, dan kepanikan yang dirasa.⁴³ Psikosomatis adalah penyakit fisik disebabkan oleh tekanan psikologis yang dapat berasal dari *stressor*/sumber stres seperti lingkungan sosial sehingga membentuk kecemasan yang memengaruhi fungsi tubuh, contohnya stres.⁴⁴ Hal ini menyebabkan bisa menjadikan seseorang untuk menimbun barang yang dirasa perlu dan penting untuk mencegah dirinya tertular dari virus ini. Ini merupakan hal negatif yang juga akan terjadi ketika Pemerintah melakukan transparansi data.

Terkait perkembangan Covid-19 tersebut, akhirnya Pemerintah membuat kebijakan sebagai langkah pertama yaitu berupa anjuran *social distancing*.⁴⁵ Kebijakan *social distancing* ini

Kinerja DPRD,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 201–222, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1155>.

41 Anggia Valerisha and Marshall Adi Putra, “Pandemi Global COVID-19 Dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-Digital?,” *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* (2020): 131–137, accessed July 3, 2020, <http://103.36.68.33/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona/article/download/3871/2913>.

42 Anggia Valerisha and Marshall Adi Putra, “Pandemi Global COVID-19 Dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-Digital?,” *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Special Edition* (2020): 5, accessed July 1, 2020, <http://103.36.68.33/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona/article/download/3871/2913>.

43 TNI Zulva, “Covid-19 Dan Kecenderungan Psikosomatis,” *J. Chem. Inf. Model* (2020): 1–4, accessed July 3, 2020, http://www.academia.edu/download/62510924/COVID-19___PSIKOSOMATIS20200328-111212-8c3hq3.pdf.

44 Ibid.

45 N Nurhalimah, “Upaya Bela Negara Melalui Sosial Distancing Dan Lockdown Untuk Mengatasi Wabah Covid-19 (Efforts to Defend the Country Through Social Distancing and Lockdown to Overcome the COVID-19 Plague),” *Available at SSRN 3576405* (2020), accessed July 3, 2020, <https://papers.ssm.com/>

merupakan cara yang sangat perlu dilakukan bagi seluruh masyarakat. Dimulainya *social distancing* ini sangat bisa mengakhiri rantai penyebaran Covid-19. Pemerintah menyadari bahwa virus ini bisa menyerang siapapun dan dimanapun, dengan begitu pula Pemerintah untuk sementara waktu menganjurkan *social distancing* ini sampai waktu yang belum ditentukan. Bahkan Pemerintah juga menganjurkan bagi siapapun yang akan berpergian jauh maupun dekat, diharapkan mengenakan masker untuk perlindungan diri. Dengan begitu kemungkinan peluang tertular oleh virus ini akan rendah. *Social distancing* ini diterapkan mengacu kepada tempat-tempat ramai seperti sekolah dan perkuliahan diliburkan diganti dengan belajar daring, bagi yang bekerja bisa melakukan pekerjaannya di rumah, mall-mall ditutup sementara, tempat makan ataupun tempat nongkrong juga dibatasi jam bukanya.⁴⁶

Tidak hanya *social distancing*, karantina-pun perlu dilakukan. Dalam Pasal 54 dan 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis keekarantinaan kesehatan yaitu Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit dan Pembatasan Sosial Berskala Besar.⁴⁷ Atas dasar regulasi tersebut, pintu masuk menurut Pasal 1 angka UU Keekarantinaan Kesehatan adalah “tempat masuk dan keluarnya alat angkut, orang, dan/atau barang, baik berbentuk pelabuhan, bandar udara, maupun pos lintas batas darat negara”, yang bisa dimaknai sebagai upaya membatasi orang untuk masuk melalui satu pintu saja.⁴⁸ Dengan begitu

akan lebih efektif jika karantina wilayah ini sesuai dengan standar pemeriksaan dari Pemerintah Indonesia. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang Undang Keekarantinaan Kesehatan yang menentukan bahwa ketentuan tata cara pelaksanaan karantina wilayah di pintu masuk diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini juga mengacu kepada larangan mudik yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub). Namun demikian, larangan mudik tersebut berlaku pada daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).⁴⁹

Seperti halnya dilakukan di beberapa negara Eropa dan China. Hal itu dilakukan dalam jangka waktu beberapa minggu. Dalam penilaiannya, ternyata setiap minggunya terdapat penurunan kasus yang positif Covid-19 secara signifikan yaitu berkisar antara 66-96%.⁵⁰ Mungkin hanya butuh 2 sampai 3 bulan untuk melaksanakan karantina wilayah, sangat memungkinkan angka positif Covid-19 di Indonesia akan turun drastis. Begitu pula juga *lockdown* merupakan kebijakan alternatif yang bisa dilakukan oleh setiap wilayah ataupun daerah. Hal ini harus dilakukan karena semakin hari kasus positif Covid-19 semakin melonjak.

Hal ini terjadi karena dimulainya *new normal*, di mana setiap orang bisa bekerja kembali ditempatnya dan kembali normal hanya saja tetap wajib mematuhi protokol kesehatan. Pemberlakuan *lockdown* juga memerlukan kerjasama internasional mengingat tidak semua negara memberlakukan kebijakan dan memiliki sistem sosial, ekonomi, politik yang sama, sehingga terjadi variasi keberhasilan *lockdown* antara satu negara dengan negara yang lain.⁵¹

sol3/papers.cfm?abstract_id=3576405.

46 Kemenkes RI, “KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19,” 2020.

47 YIS Setiawan, *Penetapan Karantina Wilayah Menurut Pandangan Legal Positivisme Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Pandemi Coronavirus Disease (Covid)-19* (Malang, 2020), accessed July 3, 2020, <https://osf.io/preprints/zfg6x/>.

48 Dalinama Telaumbanua, “Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 Di Indonesia,” *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Agama* 12, no. 1 (2020): 59–70, accessed July 1, 2020, <https://ejournal.in.su.ripon.orogo.ac.id/index.php/qalamuna/article/view/290>.

49 RD Azmi and RHS Aji, “Kebangkitan Nasional: Pemuda Melawan Pandemi Global,” *ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2020): 85, accessed June 30, 2020, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15761>.

50 Setiawan, *Penetapan Karantina Wilayah Menurut Pandangan Legal Positivisme Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Pandemi Coronavirus Disease (Covid)-19*. accessed July 3, 2020, <https://osf.io/preprints/zfg6x/>

51 Sukawarsini Djelantik, “Kerjasama Global Menangani The ‘Great Lockdown’: Pendekatan Diplomasi

Tidak ada lagi penerbangan yang masuk maupun keluar dari Indonesia.

Ada pula rumah sakit yang bisa dirujuk oleh pasien Covid-19. Rumah sakit-rumah sakit ini telah dipastikan telah memenuhi standar untuk menangani kasus Covid-19. Dari banyaknya rumah sakit rujukan pasti ada beberapa dari pihak rumah sakit yang terdaftar sebagai rumah sakit rujukan yang menolak pasien Covid-19. Hal ini perlu dihimbau oleh Pemerintah sendiri untuk menegaskan pihak rumah sakit. Siapapun bisa mencoba tes Covid-19 apakah ia terjangkit atau tidak. Fasilitas pelayanan publik yang selama ini digunakan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat seperti sarana fasilitas olah raga wisma atlet yang merupakan fasilitas para atlet, diubah menjadi tempat penampungan orang dalam pantauan Covid-19.⁵²

Begitu pula dengan sekolah dan perkuliahan yang diliburkan akan menyebabkan terhentinya proses pembelajaran yang seharusnya dilakukan. Tetapi Pemerintah sudah memberikan kebijakan bahwa merujuk pada Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan, dan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 maka kegiatan belajar mengajar pun dilakukan secara *online* dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Dengan seperti ini maka proses pembelajaran akan tetap berjalan meskipun secara *online*. Dalam sektor pendidikan, hal tersebut telah membuat remaja yang sedang menempuh jenjang pendidikan libur dari kegiatan tatap muka di sekolah/kampus dan menggantikannya dengan metode pembelajaran jarak jauh berbasis daring.⁵³

Beberapa sekolah yang belum bisa menyelenggarakan pembelajaran daring dapat mengembangkan kreativitas guru untuk memanfaatkan media belajar alternatif selama peserta didik belajar di rumah.⁵⁴ Pembelajaran daring ini biasanya para guru menggunakan aplikasi *zoom* untuk media pertemuan sesekali. Dan pemberian tugas kepada murid-muridnya agar walaupun dirumah anak-anak tetap belajar. Orang tua pun dihimbau supaya anak-anak mereka mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Begitu pula dengan dunia perkuliahan daring. Perkuliahan ini lebih sering menggunakan aplikasi *zoom* untuk menjelaskan beberapa materi yang dirasa penting. Bahkan pemberian tugas-tugas kepada para mahasiswa juga banyak, guna mengejar materi yang tertinggal dan sulit untuk dikuasai. Pembelajaran dengan metode *online* ini masih sangat awam bagi beberapa murid maupun guru. Dikarenakan anak-anak yang masih sekolah dasar kurang mengerti bagaimana cara untuk belajar secara *online*. Biasanya orang tua pun ikut serta dalam pengerjaan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya.

Keluhan yang banyak dikeluarkan oleh para mahasiswa. Untuk melakukan pembelajaran *online* harus menggunakan kuota internet yang mereka beli ataupun menggunakan *wifi*. Ketika diumumkan bahwa pembelajaran bisa dilakukan di rumah, maka banyak mahasiswa yang memilih untuk pulang kampung.⁵⁵ Tidak hanya ada di kota-kota besar yang menjadi tujuan pulang kampung, tetapi mulai dari Sabang sampai Merauke pun menjadi tujuan mereka. Pada saat kebijakan belajar dari rumah untuk menekan penyebaran Covid-19 diberlakukan di Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), banyak mahasiswa

Multijalur," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* (2020): 113–120, accessed July 3, 2020, <https://www.rtmagazine.com/disorders->

52 S Syafrida, "Bersama Melawan Virus Covid 19 Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 6 (2020), accessed July 3, 2020, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15325>.

53 Muhammad Thoriq Hakam, Yelvi Levani, and Muhammad Reza Utama, "Potensi Adiksi Penggunaan Internet Pada Remaja Indonesia Di Periode Awal Pandemi Covid 19," *Hang Tuah Medical Journal* 17, no. 2 (2020): 102–115, accessed July 3, 2020, www.journal-medical.hangtuah.ac.id.

54 WAF Dewi, "Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, no. 1 (2020): 58, accessed July 1, 2020, <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/89>.

55 Sari Rahayu Rahman, "Pembelajaran Online Di Tengah Pandemi Covid-19," *Indonesian Journal of Educational Science (IJES)* 2, no. 2 (2020): 83, accessed July 3, 2020, <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/ijes/article/view/659>.

yang memilih untuk pulang kampung. Mereka mengaku kesulitan untuk mengikuti pembelajaran secara *online* karena tidak semua wilayah kampung mereka mendapatkan sinyal seluler, jikapun ada, sinyal yang didapat sangat lemah. Bagaimana dengan kondisi didaerah-daerah yang memang kekuatan sinyal lemah. Akan kesulitan bagi mereka untuk melakukan kegiatan kuliah *online*. Kuliah *online* tidak hanya diberikan tugas-tugas, melainkan juga pertemuan kuliah melalui video atau menggunakan aplikasi *zoom*.

Selain pembelajaran dalam jaringan (*daring*), Pemerintah juga melakukan asimilasi tahanan atau pembebasan narapidana. Kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran Covid-19 adalah wewenang Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁵⁶ Hal ini berdampak positif untuk penekanan penyebaran Covid-19. Namun berbeda jika dilihat dari faktor perekonomian Indonesia. Banyak perusahaan yang memutuskan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) agar tidak mengalami kerugian. Kondisi tersebut justru menjadi sebuah kontradiksi, di mana saat Pemerintah membebaskan napi, di sisi lain sektor ekonomi sedang lesu karena efek pandemi. Dikhawatirkan, angka kriminalitas akan melonjak di masa pandemi ini.

Ada banyak kerugian yang disebabkan oleh Covid-19 yang berdampak bagi perekonomian Indonesia. Perekonomian nasional yang lemah sangat mudah terkena dampak negatif sehingga gejala yang terjadi dalam waktu yang singkat berubah menjadi krisis ekonomi yang terjadi saat ini yang dirasakan oleh negara kita.⁵⁷ Hal ini akan sangat mempengaruhi tingkat perlindungan bagi masyarakat Indonesia. Saat ini negara telah

menambahkan intensive untuk petugas kesehatan sebesar 20% dan jumlah bidang kesehatan sebesar 6,1 triliun.⁵⁸ Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan, Pemerintah Indonesia melakukan upaya penanganan kesehatan, penanganan dampak sosial dan penyelamatan perekonomian nasional.

Penanganan kesehatan difokuskan pada upaya penyembuhan pasien Covid-19 dengan peningkatan anggaran belanja kesehatan. Agenda penanganan dampak sosial difokuskan pada pelaksanaan jaring pengaman sosial (*social safety net*).⁵⁹ Hanya saja pengaman sosial dan program kesehatan hanya sekedar disinggung. Program perlindungan sosial yang baru dan ditujukan secara khusus pada masa pandemi Covid-19 adalah Bantuan Tarif Listrik, Keringanan Pembayaran Kredit bagi Sektor Informal dan Alokasi Anggaran Cadangan untuk pengadaan kebutuhan bahan pokok.⁶⁰

Untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat Pemerintah memberlakukan kebijakan, antara lain:

1. Penerima bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH naik dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga dengan besaran dana yang naik 25%.
2. Menaikkan jumlah penerima Kartu Sembako dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima manfaat. Nilai bantuannya juga naik dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu. Kebijakan ini akan diberikan selama sembilan bulan.

56 Mohamad Anwar, "Asimilasi Dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona," *'ADALAH* 4, no. 1 (2020): 101, accessed July 3, 2020, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15504>.

57 Silpa Hanoatubun, "Dampak Covid – 19 Terhadap Perekonomian Indonesia," *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling* 2, no. 1 (April 14, 2020): 146–153, accessed July 3, 2020, <https://ummaspu.e-journal.id/EdupsyCouns/article/view/423>.

58 Ibid.

59 A. (Ah) Maftuchan, *Policy Brief 21 - Program Tunai Di Era COVID-19: Bantuan Tunai Korona Atau Jaminan Penghasilan Semesta* (Jakarta: Perkumpulan PRAKARSA, April 8, 2020), accessed July 3, 2020, www.theprakarsa.org.

60 Ibid.

3. Kebijakan kartu prakerja anggarannya dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun, dengan jumlah penerima 5,6 juta orang. Kebijakan diutamakan untuk pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19. Nilai yang diberikan Rp 650-RP 1 juta perbulan selama empat bulan ke depan.⁶¹
4. Pemerintah menggratiskan listrik untuk pengguna 450 VA yang jumlahnya sampai 24 juta pelanggan. Kebijakan ini berlaku selama tiga bulan ke depan terhitung sejak April-Juni 2020. Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar tujuh juta pelanggan mendapatkan diskon 50%.
5. Pemerintah telah mencadangkan Rp 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok, operasi pasar, dan logistic.
6. Pemerintah memastikan keringanan pembayaran kredit bagi pekerja informal tetap berlaku. Pekerja informal yang dimaksud seperti ojek daring, sopir taksi, pelaku UMKM, nelayan, dan lain-lain dengan penghasilan harian dan kredit dibawah Rp 10 miliar.⁶²

Kebijakan yang dibuat Pemerintah diatas merupakan jaminan atas hak-hak masyarakat seperti ekonomi, sosial, dan kesehatan. Urgensi kebijakan Jaminan Kesehatan Semesta dalam penyelenggaraan kesehatan bagi masyarakat merupakan pemenuhan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah mengalokasikan dana stimulus dan relaksasi fiskal yang diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh tenaga medis, masyarakat, dan pelaku usaha di sektor riil serta sektor keuangan yang meliputi usaha

mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, dan koperasi secara lebih merata, yang antara lain mencakup:

- a. Anggaran tambahan untuk pencegahan Covid-19 di bidang kesehatan sebesar Rp75 triliun termasuk untuk pemberian insentif bagi tenaga medis dokter, perawat, santunan kematian, pembelian alat kesehatan termasuk Alat Pelindung Diri (APD), masker, hand sanitizer, ventilator, dan persiapan rumah sakit serta berbagai fasilitas karantina;
- b. Memperluas pemberian tambahan bantuan sosial sebesar Rp100 triliun bagi masyarakat terdampak Covid-19 yang sangat membutuhkan. Lebih dari 29 juta keluarga atau bahkan mencapai di atas 50% rakyat Indonesia menikmati bantuan Pemerintah baik dalam bentuk tunai, sembako, pembebasan dan diskon listrik, hingga kartu prakerja;⁶³
- c. Memberikan dukungan insentif relaksasi perpajakan, bantuan lebih dari 60 juta UMKM baik dalam bentuk penundaan cicilan, subsidi bunga dan bantuan tambahan modal kerja;
- d. Kebijakan dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang meliputi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, dan koperasi yang kegiatan usahanya terdampak oleh Covid-19.⁶⁴

Jaminan kesehatan bagi pekerja sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁵ Pertama, Pasal 166 ayat 1 dan 2 Undang-

61 Najella Zubaidi, Gusti Pratamab, and Sholahuddin Al-Fatih, "Legal Perspective on Effectiveness of Pre-Work Cards for Indonesian People," *Jurnal Bestuur* 8, no. 1 (2020): 9-18

62 IN Juaningsih, Y Consuello, and A Tamidzi, "Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 6 (2020), accessed July 3, 2020, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15363>.

63 Sholahuddin Al-Fatih, Fachry Ahsany, and Ahmad Faiz Alamsyah, "Legal Protection of Labor Rights During the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 7, no. 2 (2020): 100-115.

64 F. C. Susila Adiyanta, "Urgensi Kebijakan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) Bagi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19," *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 2 (2020): 295.

65 Rezeky Ana Ashal, "Pengaruh Work From Home Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tpi Medan," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 223-242, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1125>.

Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa ayat (1): “Majikan atau pengusaha wajib menjamin kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerja.” Ayat (2): “Majikan atau pengusaha menanggung biaya atas gangguan kesehatan akibat kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”⁶⁶ Kedua, Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa: “Pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.”⁶⁷

Melalui beragam upaya yang telah dilakukan Pemerintah tersebut, Pemerintah telah memenuhi kewajibannya sebagai entitas negara yang melindungi, menghargai dan memenuhi hak asasi bagi warga negaranya juga bagi setiap individu yang berada dalam yurisdiksinya. Tanggungjawab negara atas HAM dalam konteks pandemi Covid-19 ini,⁶⁸ telah diwujudkan dalam beragam program di beberapa aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi dan juga sosial.

KESIMPULAN

Pada masa pandemi Covid-19 yang sedang terjadi ini, sangat dibutuhkannya tanggung jawab negara untuk melindungi warga negaranya. Terutama tanggung jawab yang perlu diutamakan adalah kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial yang merupakan hak tiap-tiap individu masyarakat Indonesia. Pemenuhan tanggung jawab terhadap kesehatan dilakukan dengan cara penyembuhan

dan pencegahan. Pemenuhan tanggung jawab atas pendidikan dilakukan dengan adanya kebijakan bahwa pembelajaran dilakukan secara *online*. Dan juga pemenuhan jaminan sosial dilakukan untuk keselamatan, keamanan dan kepastian hak-hak yang dijamin oleh Pemerintah.

Pemerintah sudah melakukan banyak upaya agar rantai penyebaran Covid-19 ini terputus. Melalui kebijakan *social distancing*, pemberlakuan *lockdown*, penerapan protokol kesehatan, dan sudah disediakan rumah sakit khusus sebagai rujukan pasien Covid-19. Hanya saja tidak semua kebijakan itu terlaksana dengan baik. Partisipasi kesadaran diri dari masyarakat juga masih rendah. Sehingga, beragam upaya untuk melindungi, menghargai dan memenuhi hak asasi masyarakat selama pandemi Covid-19 ini sudah seyogyanya di apresiasi dan didukung pula dengan kesadaran masyarakat. Vaksin medis tidak akan bisa bekerja dengan maksimal tanpa di dukung oleh vaksin sosial, kerjasama antar para stakeholders.

SARAN

Berkaitan dengan bentuk tanggungjawab negara, seyogyanya negara hadir untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya saat pandemi Covid-19 ini. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut berupa kebijakan konkret yang bisa dilakukan oleh negara, seperti: pemberian sembako, penurunan Tarif Dasar Listrik (TDL), subsidi BBM, pembagian masker dan hand sanitizer, PSBB yang lebih ketat (darurat sipil atau bahkan darurat militer di wilayah zona merah) dan pemberian sanksi yang tegas bagi individu maupun korporasi yang melanggar aturan berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Bantuan baik berupa moril dan materil sangat penulis rasakan manfaatnya. Semoga artikel ini mendatangkan manfaat dan menjadi amal jariyah baik bagi penulis, institusi maupun penerbit.

66 Indra Rahmatullah, “Jaminan Hak Kesehatan Pekerja Work From Office Selama Masa PSBB Covid-19,” *ADALAH* 4, no. 1 (2020), accessed July 3, 2020, <http://www.journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15425>.

67 Ibid.

68 Mikho Ardinata, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM),” *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 319, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1196/pdf>.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Mansurni, and Nafik Muthohirin. "Metode Cultural Responsive Teaching Dalam Pendidikan Agama Islam: Studi Kasus Tindak Xenophobia Dan Rasisme Di Tengah Bencana Covid-19." *Progresiva : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 9, no. 1 (2020): 34.
- Adiyanta, F. C. Susila. "Urgensi Kebijakan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) Bagi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19." *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 2 (2020): 295.
- Affandi, Hernadi. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 View Project Books and Articles View Project." *Jurnal Hukum: Positum* 1, no. 2 (2017). Accessed July 3, 2020. <https://www.researchgate.net/publication/340460944>.
- Al-Fatih, Sholahuddin. "Urgensi Sosialisasi Pilkada Sehat Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Wilayah Malang Raya." *Jurnal Dedikasi Hukum* 1 (2021): 45–57. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/16314/9212>.
- Al-Fatih, Sholahuddin, Fachry Ahsany, and Ahmad Faiz Alamsyah. "Legal Protection of Labor Rights During the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 7, no. 2 (2020): 100–115.
- Andini, SF. *Makalah Covid-19. Osf.io*. Medan, 2020. Accessed July 3, 2020. <https://osf.io/qjwk4/download?format=pdf>.
- Anwar, Mohamad. "Asimilasi Dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona." *ADALAH* 4, no. 1 (2020): 101. Accessed July 3, 2020. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15504>.
- Ardinata, Mikho. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 319. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1196/pdf>.
- Ashal, Rezeky Ana. "Pengaruh Work From Home Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tpi Medan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 223–242. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1125>.
- Azmi, RD, and RHS Aji. "Kebangkitan Nasional: Pemuda Melawan Pandemi Global." *ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2020): 85. Accessed June 30, 2020. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15761>.
- Benuf, Kornelius. "Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer To Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19." *Rechtsvinding: Media Pembaharuan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020): 203–217. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/427>.
- BPUPKI. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Indonesia, 1945.
- Dani, Jeratallah Aram, and Yogi Mediantara. "Covid-19 Dan Perubahan Komunikasi Sosial." *PERSEPSI: Communication Journal* 3, no. 1 (2020): 94–102. Accessed July 3, 2020. <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/94>.
- Dewi, WAF. "Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, no. 1 (2020): 58. Accessed July 1, 2020. <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/89>.
- Djatmiati, Tatiek Sri. *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UGM PRESS, 2011. Accessed September 13, 2020. <https://ugmpress.ugm.ac.id/id/product/hukum/hukum-administrasi-dan-tindak-pidana-korupsi>.
- Djelantik, Sukawarsini. "Kerjasama Global Menangani The 'Great Lockdown': Pendekatan Diplomasi Multijalur." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* (2020): 113–120. Accessed July 3, 2020. <https://www.rtmagazine.com/disorders->

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hakam, Muhammad Thoriq, Yelvi Levani, and Muhammad Reza Utama. "Potensi Adiksi Penggunaan Internet Pada Remaja Indonesia Di Periode Awal Pandemi Covid 19." *Hang Tuah Medical Journal* 17, no. 2 (2020): 102–115. Accessed July 3, 2020. www.journal-medical.hangtuah.ac.id.
- Hanoatubun, Silpa. "Dampak Covid – 19 Terhadap Perekonomian Indonesia." *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling* 2, no. 1 (April 14, 2020): 146–153. Accessed July 3, 2020. <https://ummaspul.e-journal.id/Edupsyscouns/article/view/423>.
- Hartono, Mimin Dwi. "Wabah Corona Dan Hak Atas Kesehatan." Last modified September 13, 2020. Accessed September 13, 2020. <https://kolom.tempo.co/read/1321826/wabah-corona-dan-hak-atas-kesehatan>.
- Isriawaty, Fheryal Sri. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, no. 2 (2015): 1–10.
- Juaningsih, IN, Y Consuello, and A Tarmidzi. "Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 6 (2020). Accessed July 3, 2020. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15363>.
- Karita Sakharina, Iin. "Hak Atas Pangan Di Masa Pandemi Coronavirus Disease Covid-19." *Legislatif* 3, no. 2 (2020): 367–384.
- Kemendes RI. "KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19," 2020.
- Lasatu, Asri. "Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 201–222. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1155>.
- Maftuchan, A. (Ah). *Policy Brief 21 - Program Tunai Di Era COVID-19: Bantuan Tunai Korona Atau Jaminan Penghasilan Semesta*. Jakarta: Perkumpulan PRAKARSA, April 8, 2020. Accessed July 3, 2020. www.theprakarsa.org.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Michael, Tomy. "Kesulitan Dalam Memaknai Kesempurnaan Informasi Era Covid-19." *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2020): 231–237.
- Mufida, Anisa. "Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19." *ADALAH* 4, no. 1 (2020): 165–166. Accessed July 3, 2020. <http://www.journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15669>.
- Nasution, L. "Hak Kesehatan Masyarakat Dan Hak Permintaan Pertanggungjawaban Terhadap Lambannya Penanganan Pandemi Global Coronavirus Covid-19." *ADALAH* 4, no. 1 (2020). Accessed July 3, 2020. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15384>.
- Neta, Yulia. "Partisipasi Masyarakat Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Di Negara Demokrasi Indonesia." *MONOGRAF* 1, no. 1 (2014). Accessed July 3, 2020. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/monograf/article/view/120>.
- Nurhalimah, N. "Upaya Bela Negara Melalui Sosial Distancing Dan Lockdown Untuk Mengatasi Wabah Covid-19 (Efforts to Defend the Country Through Social Distancing and Lockdown to Overcome the COVID-19 Plague)." *Available at SSRN 3576405* (2020). Accessed July 3, 2020. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3576405.
- Nurul Aula, Siti Khodijah. "Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Rantai Pandemi Covid-19 Di Media Online Indonesia." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 3, no. 1 (2020): 125. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/li/article/view/2224/1662>.
- Pakpahan, RH, and EN Sihombing. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan

- Jaminan Sosial (Responsibility State in The Implementation of Sosial Security).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 2 (2018): 163–174. Accessed July 3, 2020. <http://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/383/263>.
- Putri, Gloria Setyvani. “Fakta Varian Lambda, Mutasi Yang Berpotensi Tingkatkan Penularan Covid-19.” *Kompas*. Last modified 2021. Accessed July 20, 2021. <https://www.kompas.com/sains/read/2021/07/09/130300023/fakta-varian-lambda-mutasi-yang-berpotensi-tingkatkan-penularan-covid-19?page=all>.
- RA, Mohamad Syahrul, Yusuf Hamdika, and Sholahuddin Al-Fatih. “The Impact of COVID-19 Through the Lens of Islamic Law : An Indonesian Case.” *Lentera Hukum* 7, no. 3 (2020): 267–278. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/eJLH/article/view/18983/9033>.
- Rahayu Rahman, Sari. “Pembelajaran Online Di Tengah Pandemi Covid-19.” *Indonesian Journal of Educational Science (IJES)* 2, no. 2 (2020): 83. Accessed July 3, 2020. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/ijes/article/view/659>.
- Rahmatullah, Indra. “Jaminan Hak Kesehatan Pekerja Work From Office Selama Masa PSBB Covid-19.” *ADALAH* 4, no. 1 (2020). Accessed July 3, 2020. <http://www.journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15425>.
- RI, Mendikbud. *Pencegahan Covid-19 Pada Satuan Pendidikan*. Indonesia, 2020.
- Setiawan, YIS. *Penetapan Karantina Wilayah Menurut Pandangan Legal Positivisme Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Pandemi Coronavirus Disease (Covid)-19*. Malang, 2020. Accessed July 3, 2020. <https://osf.io/preprints/zfg6x/>.
- Soekanto, S, and S Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Sugianto, Danang. “Begini Virus Corona Lumpuhkan Ekonomi RI.” Last modified March 29, 2020. Accessed September 13, 2020. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4957376/begini-virus-corona-lumpuhkan-ekonomi-ri>.
- Syafrida, S. “Bersama Melawan Virus Covid 19 Di Indonesia.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 6 (2020). Accessed July 3, 2020. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15325>.
- Telaumbanua, Dalinama. “Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 Di Indonesia.” *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Agama* 12, no. 1 (2020): 59–70. Accessed July 1, 2020. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/qalamuna/article/view/290>.
- Valerisha, Anggia, and Marshell Adi Putra. “Pandemi Global COVID-19 Dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-Digital?” *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* (2020): 131–137. Accessed July 3, 2020. <http://103.36.68.33/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona/article/download/3871/2913>.
- . “Pandemi Global COVID-19 Dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-Digital?” *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Special Edition* (2020): 5. Accessed July 1, 2020. <http://103.36.68.33/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona/article/download/3871/2913>.
- Widiyono, Aan, Saidatul Irfana, and Kholida Firdausia. “Implementasi Merdeka Belajar Melalui Kampus Mengajar Perintis Di Sekolah Dasar.” *Metodik Didaktik : Jurnal Pendidikan Ke-SD-an* 16, no. 2 (2021): 102–107. <https://ejournal.upi.edu/index.php/MetodikDidaktik/article/view/30125/13818>.
- Widyaningrum, Gita Laras. “WHO Tetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya?” *National Geographic Indonesia*, 2020.
- Worldometer. “Covid-19 Pandemic (Live).” Last modified 2021. Accessed July 12, 2021. <https://www.worldometers.info/coronavirus/>.

- Yulianingsih, Yuyun, Tuti Hayati, Aam Kurnia, and Arif Nursihah. *Pengenalan Covid-19 Pada Anak Usia Dini Melalui Metode Bercerita*. *Digilib.Uinsgd.Ac.Id.* Bandung, 2020. Accessed July 3, 2020. <http://digilib.uinsgd.ac.id/30608/>.
- Zhu, Hengbo, Li Wei, and Ping Niu. "The Novel Coronavirus Outbreak in Wuhan, China." *Global Health Research and Policy* 5, no. 6 (2020): 1–3. <https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s41256-020-00135-6.pdf>.
- Zubaidi, Najella, Gusti Pratamab, and Sholahuddin Al-Fatih. "Legal Perspective on Effectiveness of Pre-Work Cards for Indonesian People." *Jurnal Bestuur* 8, no. 1 (2020).
- Zulva, TNI. "Covid-19 Dan Kecenderungan Psikosomatis." *J. Chem. Inf. Model* (2020): 1–4. Accessed July 3, 2020. http://www.academia.edu/download/62510924/COVID-19__PSIKOSOMATIS20200328-111212-8c3hq3.pdf.
- "Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19." Last modified 2021. Accessed July 12, 2021. <https://covid19.go.id/>.